



**BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 3 TAHUN 2015**

TENTANG

KOMISI PENANGGULANGAN AIDS KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Kabupaten Mukomuko;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Kaur dan Kabupaten Seluma di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 23);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan HIV dan AIDS;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KOMISI PENANGGULANGAN AIDS KABUPATEN MUKOMUKO.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Human Immunodeficiency Virus selanjutnya disingkat HIV adalah virus penyebab AIDS yang digolongkan sebagai jenis yang disebut retrovirus yang menyerang sel darah putih dan melumpuhkan sistem kekebalan tubuh dan ditemukan dalam cairan tubuh pengidap HIV dan AIDS yang berpotensi menularkan melalui darah, air mani, air susu ibu dan cairan vagina .
2. Acquired Immuno Defficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia sehingga daya tahan tubuh melemah dan mudah terjangkit penyakit infeksi.
3. Komisi Penanggulangan AIDS Daerah yang selanjutnya disebut KPAD adalah Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Kabupaten Mukomuko.
4. Pelaksanaan Penanggulangan HIV dan AIDS adalah kegiatan yang meliputi sistem rujukan, pengurangan dampak buruk menularkan atau tertular HIV, sistem pembiayaan, promosi di perusahaan dan pencegahan penularan di tempat usaha yang berpotensi menularkan HIV.
5. Sistem rujukan adalah pengalihrawatan dari sarana pelayanan kesehatan yang tidak memiliki fasilitas konseling dan tes suka rela/penegakan diagnosis HIV, pengobatan, perawatan, dan pemberian dukungan ke sarana pelayanan kesehatan yang memiliki fasilitas pelayanan tersebut .
6. Promosi adalah proses pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pengendalian dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Mukomuko.
8. Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Mukomuko untuk menguatkan Keputusan Bupati Nomor 100-84 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Mukomuko.

**BAB III
KEDUDUKAN DAN TUGAS**

**Paragraf 1
Kedudukan**

Pasal 3

Kedudukan KPAD merupakan organisasi non struktural yang melakukan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Mukomuko, yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko.

**Paragraf 2
Tugas**

Pasal 4

KPAD mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan perumusan penyusunan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS sesuai kebijakan, strategi, dan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
- b. Memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Mukomuko;
- c. Menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat, dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Kabupaten Mukomuko;
- e. Mengadakan kerjasama regional dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS;
- f. Menyebarkan informasi mengenai upaya penanggulangan HIV dan AIDS kepada aparat dan masyarakat;
- g. Memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas Camat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam penanggulangan HIV dan AIDS;
- h. Mendorong terbentuknya LSM/kelompok Peduli HIV dan Aids;
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS serta menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada Komisi Penanggulangan AIDS Propinsi Bengkulu.

BAB IV
ORGANISASI

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi KPAD terdiri dari :

a. Tim Pengarah KPAD

- | | |
|---|-------------|
| 1) Bupati Mukomuko | Ketua |
| 2) Wakil Bupati Mukomuko | Wakil Ketua |
| 3) Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko | Sekretaris |
| 4) Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko | Anggota |
| 5) Kepala Polres Mukomuko | Anggota |
| 6) Kepala Kejaksaan Negeri Mukomuko | Anggota |
| 7) Kepala Koramil Mukomuko | Anggota |
| 8) Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mukomuko | Anggota |

b. Tim Pelaksana KPAD

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1) Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko | Ketua
Pelaksana
Harian |
| 2) Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Setda Kabupaten Mukomuko | Wakil Ketua
Pelaksana
Harian I |
| 3) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko | Wakil Ketua
Pelaksana
Harian II |
| 4) Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Mukomuko | Sekretaris I |
| 5) Kepala Bidang P2PL Dinkes Kabupaten Mukomuko | Sekretaris II |
| 6) Direktur RSUD Mukomuko | Anggota |
| 7) Kepala BAPPEDA Kabupaten Mukomuko | Anggota |
| 8) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Mukomuko | Anggota |
| 9) Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
Kabupaten Mukomuko | Anggota |
| 10) Kepala Dinas BKKBN Kabupaten Mukomuko | Anggota |
| 11) Kepala Dinhubkominformo Kabupaten Mukomuko | Anggota |
| 12) Kepala Dinsosnarkertrans Kabupaten Mukomuko | Anggota |
| 13) Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten
Mukomuko | Anggota |
| 14) Kepala Bagian Humas Setda Kabupaten
Mukomuko | Anggota |
| 15) Kepala Kantor Kesbangpol dan Sandi Kabupaten
Mukomuko | Anggota |

- (2) Anggota KPAD paling banyak berjumlah 26 (dua puluh enam) orang.
- (3) Nama-nama personil KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V ALAT DAN KELENGKAPAN

Pasal 6

- (1) Untuk menjalankan tugas dan fungsinya KPAD memiliki alat kelengkapan yang terdiri dari Staf Sekretariat, Kelompok Kerja, dan Tim Asistensi.
- (2) Keanggotaan dan tugas Staf Sekretariat, Kelompok Kerja dan Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua KPAD.

Paragraf 1 Staf Sekretariat

Pasal 7

Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri dari staf sekretariat urusan program, administrasi dan keuangan.

Paragraf 2 Kelompok Kerja

Pasal 8

- (1) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) bersifat ad hoc dan bekerja paruh waktu.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh unsur dari instansi sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Tim Asistensi

Pasal 9

- (1) Tim Asistensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) bersifat ad hoc dan bekerja paruh waktu.
- (2) Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 5 (lima) orang berasal dari instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat peduli AIDS, dan tokoh masyarakat peduli AIDS.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya untuk pelaksanaan tugas KPAD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**BAB VII
PELAPORAN**

Pasal 11

- (1) Ketua Pelaksana KPAD menyampaikan laporan triwulanan, semesteran, dan tahunan pelaksanaan tugas kepada Ketua KPAD
- (2) Ketua KPAD menyampaikan laporan triwulanan, semesteran, dan tahunan pelaksanaan tugas kepada Bupati dan Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Propinsi Bengkulu.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**
Pada tanggal 22 Januari 2015

BUPATI MUKOMUKO,



ICHWAN YUNUS

Diundangkan di **Mukomuko**
Pada tanggal 22 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO



SYAFKANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2015 NOMOR 3.